



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Gedung Meneng;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gedung Meneng, Kec. Gedung Meneng,
Kab. Tulang Bawang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 49/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 49/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 31 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas kami melanggar Pimair Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN**, dengan pidana penjara selama.....dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958;
Dikembalikan kepada Saksi Warsono Bin Wardono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade;
Dikembalikan kepada Terdakwa Romansyah Alias Romansah Bin Sulaiman.
 - 1 (satu) buah pahat kayu;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN** bersama-sama dengan Sdr. **SALIM (DPO)** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO;
- Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO. Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.

SUBSIDIAIR

- Bahwa terdakwa **ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN** bersama-sama dengan Sdr. **SALIM (DPO)** pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO. Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WARSONO BIN WARDONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi Warsono menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang menimpa Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh **ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN** bersama-sama dengan Sdr. **SALIM (DPO)**.
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 02.30 Wib, pada saat itu Saksi terbangun dari tidur dikarenakan anak Saksi yaitu Saksi Ahmad berteriak bahwa ada maling di rumah Saksi, lalu Saksi mengecek rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No Pol : BE 3897 TQ, No Rangka : MH1JFZ124JK264524, No mesin : JFZ1E2269958 milik saya sudah tidak ada lagi. Pada saat itu Saksi dan Saksi berusaha mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No Pol : BE 3897 TQ, No Rangka : MH1JFZ124JK264524, No mesin : JFZ1E2269958 tersebut, lalu Saksi dan Saksi Ahmad melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang yaitu Terdakwa Romansyah dan Sdr. Salim (DPO) menaiki sepeda motor milik Saksi, Kemudian Saksi bersama Saksi Ahmad berusaha mengejar Terdakwa Romansyah dan Sdr. Salim (DPO) tersebut menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sambil berteriak maling, pada saat bersamaan ada warga yang berusaha menghadang Terdakwa Romansyah dan Sdr. Salim (DPO) sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung diamankan di rumah Kepala Dusun, sedangkan Sdr. Salim (DPO) berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, Setelah itu Saksi mendapat kabar dari warga bahwa ditemukan sepeda motor milik Saksi di perkebunan, lalu Saksi melihat motor tersebut ternyata benar motor tersebut milik Saksi yang telah dicuri Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 02.30 Wib di Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, kemudian sepeda motor Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sempat diamuk oleh massa yang marah dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AHMAD NURKHOLIS BIN WARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa Saksi Ahmad menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang menimpa Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh **ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN** bersama-sama dengan Sdr. **SALIM (DPO)**.
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 02.30 Wib, pada saat itu Saksi Warsono terbangun dari tidur dikarenakan anak Saksi yaitu Saksi Ahmad berteriak bahwa ada maling di rumah Saksi Warsono, lalu Saksi mengecek rumah dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No Pol : BE 3897 TQ, No Rangka : MH1JFZ124JK264524, No mesin : JFZ1E2269958 milik saya sudah tidak ada lagi. Pada saat itu Saksi Warsono dan Saksi Ahmad berusaha mencari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, No Pol : BE 3897 TQ, No Rangka :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ124JK264524, No mesin : JFZ1E2269958 tersebut, lalu Saksi Warsono dan Saksi Ahmad melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang yaitu Terdakwa Romansyah dan Sdr. Salim (DPO) menaiki sepeda motor milik Saksi Warsono, Kemudian Saksi Warsono bersama Saksi Ahmad berusaha mengejar Terdakwa Romansyah dan Sdr. Salim (DPO) tersebut menggunakan sepeda motor sambil berteriak maling, pada saat bersamaan ada warga yang berusaha menghadang Terdakwa Romansyah dan Sdr. Salim (DPO) sehingga Terdakwa terjatuh dan langsung diamankan di rumah Kepala Dusun, sedangkan Sdr. Salim (DPO) berhasil melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya, Setelah itu Saksi Warsono mendapat kabar dari warga bahwa ditemukan sepeda motor milik Saksi Warsono di perkebunan, lalu Saksi melihat motor tersebut ternyata benar motor tersebut milik Saksi warsono yang telah dicuri Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira jam 02.30 Wib di Kampung Way Dente Kec. Dente Teladas Kab. Tulang Bawang, kemudian sepeda motor Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mujiati.
- Bahwa Terdakwa Romansyah menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama Sdr. Salim (DPO) di rumah Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang .
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO, Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Salim (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade adalah milik adik Terdakwa yang di lengkapi surat-surat lengkap.
- Bahwa Terdakwa sempat diamuk massa dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke puskesmas untuk perawatan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958;
2. 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade;
3. 1 (satu) buah pahat kayu;
4. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
5. 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Disita dari Terdakwa Terdakwa Romansyah Alias Romansah Bin Sulaiman.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mujiati.
- Bahwa Terdakwa Romansyah menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama Sdr. Salim (DPO) di rumah Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang .
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO, Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Salim (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade adalah milik adik Terdakwa yang di lengkapi surat-surat lengkap.
- Bahwa Terdakwa sempat diamuk massa dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke puskesmas untuk perawatan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. *Pencurian diwaktu malam;*
6. *Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, Bahwa Bahwa unsur "**Barang siapa**" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya para Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah **Terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu

Dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur "mengambil" dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan "mengambil" itu bermakna sebagai "setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain". Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada "perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan". Tetapi dalam perkembangannya, pengertian "mengambil" ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan "mengambil" pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian "mengambil" tidak hanya terbatas pada "membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan", tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan



berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda". Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan "mengambil" apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan "percoobaan pencurian" Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian "barang" dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian "barang" dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250**). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian "barang" atau "benda" tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah "barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak". Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang "barang" menunjuk pada pengertian, bahwa "barang" tersebut haruslah "bernilai", tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Romansyah menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama Sdr. Salim (DPO) di rumah Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang .
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO, Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Salim (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade adalah milik adik Terdakwa yang di lengkapi surat-surat lengkap.
- Bahwa benar Terdakwa sempat diamuk massa dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke puskesmas untuk perawatan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berkesimpulan unsur "Mengambil barang sesuatu" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa, Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri. **Bahwa** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958 adalah milik Saksi Warsono Bin Wardono.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, mengakibatkan saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan "untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum". Dengan demikian, berkaitan dengan unsur "dengan maksud" dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan



- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah ***zich toeëigenen*** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata ***zich toeëigenen***. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian ***zich toeëigenen***. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan ***zich toeëigenen*** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Berkaitan dengan istilah ***zich toeëigenen*** ini, **Prodjodikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari ***zich toeëigenen*** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeëigenen*). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hoge Raad dibawah ini. **A. Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958 tidak mendapatkan ijin dari Saksi Warsono Bin Wardono. Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Dengan maksud untuk Dimiliki secara melawan hukum**” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 **Pencurian diwaktu malam**

Menimbang Bahwa, Bahwa Terdakwa Romansyah menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama Sdr. Salim (DPO) di rumah Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa menyetujui ajakan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO, Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Salim (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade adalah milik adik Terdakwa yang di lengkapi surat-surat lengkap.
- Bahwa Terdakwa sempat diamuk massa dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke puskesmas untuk perawatan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ **Pencurian diwaktu malam**”tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 6. ***Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***

Menimbang Bahwa, Terdakwa Romansyah menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama Sdr. Salim (DPO) di rumah Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang .

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO, Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Salim (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade adalah milik adik Terdakwa yang di lengkapi surat-surat lengkap.
- Bahwa Terdakwa sempat diamuk massa dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke puskesmas untuk perawatan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 7. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang Bahwa, yang dimaksud unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Anwar, 1994 : 22). Pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (***"twee of meerverenigde personen"***). Istilah ***"bersama-sama"*** (***"verenigde personen"***) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (***"gezamenlijk opzet"***) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Romansyah menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan bersama Sdr. Salim (DPO) di rumah Saksi Warsono pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang .
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (DPO) dan Sdr. SALIM (DPO) di rumah Sdr. RIAN (DPO) yang beralamat di Kampung Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, lalu Sdr. RIAN (DPO) menyuruh Sdr. SALIM (DPO) untuk melakukan pencurian sepeda motor, yang setelah itu Sdr. SALIM (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah terdakwa menyetujui ajakan Sdr. SALIM (DPO), kemudian terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade milik Sdr. RIAN (DPO) menuju Kampung Way Dente dan sesampainya terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) di Kampung Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang sekira pukul 02.30 Wib tepatnya sudah masuk pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung menuju rumah saksi WARSONO bin WARDONO dan melihat didalam rumah tersebut terdapat sepeda motor, selanjutnya Sdr. SALIM (DPO) masuk kedalam rumah saksi WARSONO melalui pintu belakang sedangkan terdakwa menunggu diluar rumah sambil memantau situasi sekitar, ketika Sdr. SALIM (DPO) sudah berada didalam rumah lalu Sdr. SALIM (DPO) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 milik saksi WARSONO, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa keluar rumah oleh Sdr. SALIM (DPO), setelah sepeda motor milik saksi WARSONO sudah berada diluar rumah lalu terdakwa dan Sdr. SALIM (DPO) langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi WARSONO, Adapun terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BE 3897 TQ dengan Nomor Rangka : MH1JFZ124JK264524 dan Nomor Mesin : JFZ1E2269958 tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi WARSONO bin WARDONO.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut, saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa yang memiliki niat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Salim (DPO).

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade adalah milik adik Terdakwa yang di lengkapi surat-surat lengkap.
- Bahwa Terdakwa sempat diamuk massa dan tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke puskesmas untuk perawatan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958, 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade, 1 (satu) buah pahat kayu, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Penadahan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958; **Dikembalikan kepada Saksi Warsono Bin Wardono** 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade; **Dikembalikan kepada**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Romansyah Alias Romansah Bin Sulaiman. 1 (satu) buah pahat kayu; 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat; 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN dan Sdr. SALIM (DPO) tersebut mengakibatkan saksi WARSONO bin WARDONO menderita kerugian ± sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat Ke-(2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANSYAH alias ROMANSAH bin SULAIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih Nopol : BE 3897 TQ, Noka: MH1JFZ124JK264524, Nosin: JFZ1E2269958;

Dikembalikan kepada Saksi Warsono Bin Wardono;

- 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Blade;

Dikembalikan kepada Terdakwa Romansyah Alias Romansah Bin Sulaiman.

- 1 (satu) buah pahat kayu;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin Tanggal 24 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dina Puspasari, SH. MH.**, dan **Donny, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **Sungkono, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH. MH.,

Aris Fitra Wijaya, SH. MH.,

Donny, SH.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)